



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTENEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2004 tentang Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2004 Nomor 19)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Kantor Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Kantor PMK adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Esselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kantor PMK adalah Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.
- (2) Kantor PMK dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

- (2) Kantor PMK mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.
- (3) Uraian Tugas Kantor PMK lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadam kebakaran yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan peragaan dibidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran;
- c. melaksanakan peningkatan pengembangan dan pembinaan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta peningkatan sumber daya aparat pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemberian perizinan penjualan alat pemadam kebakaran serta pemeriksaan laik pakai alat pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan petunjuk teknis pemasangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada bangunan kantor bertingkat milik pemerintah dan swasta serta pertokoan;
- f. pemberian rekomendasi pengumpulan, penyimpanan dan penjualan bahan-bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;

- g. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Perencanaan;
 - d. Seksi Operasional;
 - e. Seksi Perbekalan dan Perawatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor PMK, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing atau antar satuan organisasi dalam suatu lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Kantor PMK, berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Kantor PMK wajib mengadakan rapat secara berkala dan melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).
- (3) Setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Kantor PMK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas secara berkala kepada Kepala Kantor PMK.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor PMK, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama ESELONERING

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Pemadam Kebakaran adalah Jabatan Struktural dengan Esselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV.a.

Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor PMK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor PMK melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga HAL MEWAKILI

Pasal 12

Dalam hal Kepala Kantor PMK berhalangan, dapat menunjuk Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor PMK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor PMK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Kantor PMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara serta dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 094 Tahun 1997 yang mengatur Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI, HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 7**

